

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan yang dinamis, menciptakan adanya hubungan simbiosis antara manusia dengan manusia lain dalam berbagai arah tujuan. Arah tujuan hubungan yang terjadi dalam interaksi sosial, diantaranya meliputi pertemanan, rekan kerja, atau bahkan pasangan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga, dapat dijumpai ketika terselenggaranya ikatan pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri guna membentuk suatu keluarga yang bahagia.

Keberadaan pernikahan sangat erat berhubungan dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya pernikahan. Secara umum, pernikahan dilangsungkan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, memelihara manusia dari suatu kerusakan, menanamkan rasa tanggungjawab, serta membentuk hubungan internal yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.¹ Pernikahan ialah ibarat menyatukan dua orang dengan logika berfikir dan visi misi langkah yang berbeda. Oleh karenanya sebelum memutuskan menjalin hubungan pernikahan, dibutuhkan kesiapan yang mendasar dalam aspek kedewasaan, keilmuan, mental dan finansial dalam diri mereka.

¹ Purnomo, Moch Azis Qoharuddin. 2021. *Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin*. Jurnal El-Faqih, Vol 7, No 1, hal 117-119

Apabila membahas mengenai perbedaan pandangan, kerap kali perbedaan dalam pandangan rumah tangga akan menimbulkan pertikaian yang berujung pada perdebatan. Perdebatan seperti ini, biasanya muncul karena adanya tekanan yang diberikan oleh masing-masing pasangan. Tak jarang ketika kontrol emosi antara suami istri sudah melampaui batas, mereka akan saling melemparkan perkataan ataupun tindakan yang mengarah pada bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan yang dilayangkan bisa berupa kekerasan verbal atau non-verbal yang dikenal sebagai kekerasan rumah tangga (KDRT).²

Tindak kekerasan dalam rumah tangga, faktanya bukanlah permasalahan baru di lingkungan masyarakat Indonesia. Permasalahan mengenai kekerasan ini sudah mengakar sejak lama dan tetap berlanjut hingga masa kini.³ Bahkan, kekerasan dalam rumah tangga diakui sebagai salah satu dari berbagai banyaknya macam bentuk tindak pidana kekerasan yang teridentifikasi dalam pergaulan masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB, mendefinisikan hal ini kedalam deklarasi yang dilaksanakan pada tahun 1993 sebagai sebuah tindak kekerasan berdasarkan pertimbangan *gender*, yang berakibat pada adanya penderitaan/kerugian secara fisik, *sexual*, maupun psikologi terhadap perempuan, bahkan tindakan ini juga termasuk dalam perampasan hak atas kebebasan di ranah public dan kehidupan *personal*.⁴

² Musaitir. 2020. *Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam. Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 12, No. 2

³ Chaliddin. 2022. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dampak Sosiologis Anak Tinjauan Maqasid' Syari'ah*. Jurnal Syarah Vol. 11 No. 1. Media Cetak Pro haba, edisi 18, hlm.7

⁴ Susi Delmiati. 2016. *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Litigasi, Vol. 17(1). 3221–3255, hlm 5-6

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam Pasal 1 menyatakan bahwa KDRT ialah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan, yang berakibat pada timbulnya sebuah kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk pula ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵ Umumnya, kekerasan dalam rumah tangga, akan mencakup seluruh bentuk kekerasan yang disebabkan oleh adanya faktor kekuasaan yang saling tidak seimbang antara si pelaku dan korban. Atau dalam kata lain, KDRT memiliki keunikan tersendiri karena bentuk kejahatannya yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung didalam hubungan personal atau pribadi antara, orang tua dan anak, suami dan istri yang tinggal menetap bersama-sama. ⁶ Penjelasan mengenai pembatasan hubungan rumah tangga ini, dijabarkan pada pasal 2 ayat 1 UU PDKRT yang menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat serta anak tiri);
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, sebab hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang saling menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan),
- c) dan orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga serta menetap dalam rumah tangga itu (Pekerja Rumah Tangga).⁷

Ketidakselarasan pada kondisi individu, sosial dan budaya memiliki kontribusi erat terhadap terjadinya KDRT di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat

⁵ Nini Anggraini, dkk. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga* (Padang: Erka), hlm 5

⁶ Partana Mandala. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. Jurnal Analisis Hukum Volume 2. Nomor 1

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dilihat melalui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pertama dari dalam diri individu, perilaku kekerasan yang terjadi biasanya dilatarbelakangi oleh indikasi ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol emosi dalam mengekspresikan sebuah kemarahan, frustrasi, atau rasa kecewa. Kekerasan juga bersifat turun temurun, yang artinya keluarga turut andil dalam pembentukan karakter seorang anak. Pengalaman dari seorang anak dalam menyaksikan atau mengalami kekerasan menjadikan mereka memiliki pola berfikir yang membenarkan penggunaan kekerasan kepada pihak-pihak yang dianggap lebih lemah.⁸

Kedua dilihat dari segi sosial, sikap primisif masyarakat yang menganggap keberadaan laki-laki lebih diunggulkan daripada perempuan menyebabkan pemikiran patriarki merajalela. Mereka beranggapan bahwa derajatnya lebih tinggi dan memiliki kontrol terhadap perempuan. Sehingga, menunjukkan tingkah laku yang mengarah pada kekerasan bukanlah perilaku yang salah bagi mereka. Selanjutnya dari segi budaya, dimana paradigma masyarakat yang beranggapan bila kekerasan dalam lingkup keluarga merupakan bentuk masalah internal keluarga, oleh karenanya tidak perlu melibatkan dan menjadi tanggung jawab lingkungan di sekitarnya.⁹ Yang mana, secara tidak langsung masyarakat ini menerima bentuk kekerasan, karena dianggap hanya melibatkan lingkup kecil dalam sebuah keluarga, bahkan dipandang sebagai salah satu penyelesaian

⁸ Aini. 2020. *KDRT dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*. PT. Refika Aditama.

⁹ Meliana Damayanti dan Siti Haniyah. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan Literasi Nusantara* (Junrejo - Batu) hlm. 20-21

masalah dalam rumah tangganya¹⁰. Kondisi ini yang akhirnya mengakibatkan kasus KDRT selalu meningkat dan tidak mudah terungkap.¹¹

Adapun menurut data yang dituangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), sejak awal tahun sampai dengan akhir Desember 2023 tercatat bahwa terdapat 22.922 orang perempuan yang telah menjadi korban kekerasan di wilayah Indonesia. Dari keseluruhan perempuan yang menjadi korban pun, mayoritas atau 58,4% mengalami kekerasan di lingkup rumah tangga.¹² Korban-korban ini pun tersebar diseluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali diwilayah Jawa. Jawa Timur sebagai wilayah dengan populasi masyarakat yang padat, mencatat terdapat kurang lebih 53.861 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data ini cukup menunjukkan bahwasanya provinsi Jawa Timur termasuk kedalam wilayah dengan angka kekerasan yang tinggi.¹³

Kasus kekerasan ialah masalah krusial yang tidak luput menjadi perhatian bagi seluruh warga masyarakat yang ada didunia. Apalagi dengan Perempuan sebagai korban penyumbang presentase terbesar dalam kasus kekerasannya. Para perempuan berdampingan dengan kodrat yang rentan untuk

¹⁰ Aini. 2020.*op.cit*

¹¹ Siti Tiara Maulia, dkk. 2023. *Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN Volume 10. pp. 77-86 hlm. 79

¹² data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diakses melalui : kemenpppa.go.id "Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak: Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024" <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>

¹³ SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diakses melalui: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

menerima kekerasan yang berakibat menghancurkan psikis dan fisik mereka. Padahal bila dipelajari lebih seksama, perempuan ialah pemegang kendali hubungan dari sebuah keluarga. Karena dalam hubungan keluarga, perempuan mengambil peran sebagai anak untuk orang tuanya, sebagai seorang istri untuk suaminya dan sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya.¹⁴ Sehingga, perlakuan yang sifatnya mengarah pada bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sama halnya menciptakan polemik panjang yang dapat menghancurkan keselarasan hidup dalam keluarga mereka.

Di wilayah Kabupaten Malang beberapa kasus kekerasan tercatat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. DP3A Kabupaten Malang sebagai salah satu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan mencatat jumlah kasus kekerasan pada perempuan sebagai berikut:

Tabel 1:

Laporan data korban kasus kekerasan perempuan di Kabupaten Malang

Tahun	Jumlah Korban	Usia		
		19 - 24	25 - 44	45+
Tahun 2019	65	10	49	6
Tahun 2020	30	7	19	4
Tahun 2021	36	11	22	3
Tahun 2022	43	18	24	1
Tahun 2023	43	18	18	7

Sumber : Catatan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

¹⁴ Raisah Surbakti. 2020. *Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, Dan Ibu*. Jurnal kajian gender dan anak, Vol 4, No 2

Akumulasi data yang diuraikan merupakan catatan beberapa kasus yang telah terjadi dan ditangani oleh lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mulai dari awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2023. Data yang disebutkan memuat jumlah pihak yang telah menjadi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kewenangan DP3A. DP3A Kabupaten Malang juga mencatat kasus kekerasan di tahun 2024 ini dengan rincian : Januari 13 kasus, Februari 4 kasus, Maret 5 kasus dan April 4 kasus. Seluruh kasus kekerasan yang dirinci, kadangkala akan memuat beberapa jenis kekerasan yang berbeda. Keterangan ini menjabarkan bahwa setiap korban kekerasan biasanya akan mendapatkan lebih dari 1(satu) jenis kekerasan dalam satu waktu. Yang mana kekerasan-kekerasan itu dikategorikan dalam jenis kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan lain-lainnya. Catatan pengkategorian jenis kasus kekerasan itu dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2:
Laporan data jenis kekerasan pada perempuan di Kabupaten Malang

No.	Jenis Kekerasan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Fisik	45	14	13	12	21
2.	Psikis	11	10	20	28	31
3.	Seksual	8	9	9	18	10
4.	Lainnya	8	7	4	4	14
	Jumlah	72	40	46	62	76

Sumber : Catatan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

Kecenderungan kasus kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi, tentu menjadi masalah yang harus cepat tanggap ditangani. Kondisi yang memprihatinkan ini, mendorong DP3A Kabupaten Malang untuk berusaha penuh dalam penanggulangan kekerasan pada perempuan. Melalui kewenangannya dalam hal pendampingan korban kekerasan, sebagaimana tertuang dalam UUPKDRT yaitu :

Pasal 13 : " Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah serta pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya dapat melakukan upaya : penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, pembuatan dan pengembangan sistem maupun mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14 : " Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatas, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Selanjutnya, wewenang yang telah diberikan UUPKDRT dikembangkan kembali kedalam aturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Yang dalam aturannya, pemerintah mengatur berbagai layanan yang dapat diberikan DP3A sebagai lembaga pemerintah yang menaungi terkait perkara perempuan dan anak. Layanan tersebut, difungsikan sebagai upaya penanganan untuk melindungi serta memenuhi hak dari seorang perempuan dan anak dari segala bentuk ketidakadilan, baik berupa tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Berbagai layanan yang dapat diberikan menurut Pasal 3 diantaranya : Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban,

Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi serta Pendampingan Korban.¹⁵

Pandangan hukum mengungkapkan bila salah satu layanan yang diberikan DP3A yakni mediasi, diakui sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan yang disebut dengan non-litigasi. Non-litigasi merupakan suatu pranata dari bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang berlandaskan pada kesepakatan antar pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di lembaga peradilan¹⁶. Masyarakat secara umum mengenal penyelesaian non-litigasi dengan negoisasi dan mediasi. Mediasi termasuk dalam proses negosiasi pemecahan masalah, yang mengedepankan sikap ketidak-berpihakan (impartial) dari pihak luar, yang menjadi kader sadar hukum yang bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari keputusan bersama. Mediasi juga bersifat konsensual atau berpaku pada kesepakatan yang telah dibuat¹⁷. Dalam artian, mediasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak serta kebaikan kedua belah pihak.

Meskipun pelaksanaan mediasi ditujukan untuk niat yang menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, tetapi pelaksanaan mediasi tidak selalu berhasil diselenggarakan dalam masyarakat. Bagian bidang perlindungan

¹⁵ Maya Desvira dan Rifayani Hastuti.2024. *Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta*. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol.4, No.1.

¹⁶ Budi Hariyanto dan Rusfilda Batu. 2023. *Penerapan Model "Alternative Dispute Resolution" Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Dengan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal*", Jurnal IUS Vol.XI No.01 hlm. 20

¹⁷ Yunimar. 2022. *Mediasi Sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan*. Jurnal Normative Volume 10 Nomor 1.

perempuan dan anak yang ada di DP3A Kabupaten Malang mengungkapkan bila "dari banyaknya data yang tercatat dalam lima tahun terakhir, kira-kira hanya sekitar 50 kasus mediasi yang berhasil kami selesaikan". Pernyataan ini tentu memberikan gambaran baru dalam memandang pelaksanaan mediasi. Praktik pelaksanaan mediasi, tidak semata-merta gagal dilaksanakan begitu saja. Tetapi, terdapat beberapa faktor diluar kendali dari lembaga yang turut mempengaruhi pelaksanaannya. Misalnya, para pihak baik pelaku atau korban yang takut akan pandangan buruk dari masyarakat. Dimana dalam penyelenggaraan mediasi, yang nantinya akan melibatkan beberapa pihak dari perwakilan masyarakat, lembaga DP3A dan pekerja sosial. Kehadiran para pihak luar ini, dianggap oleh pelaku dan korban sebagai aib pencorengan nama keluarga. Kerena, bila sampai masyarakat mengetahui permasalahan dalam rumah tangganya. Mereka takut nantinya akan dilabeli sebagai "keluarga bermasalah" ataupun "berantakan" oleh masyarakat di sekitarnya. Sebab, *Stereotipe* atas gagalnya suatu rumah tangga, cukup mengganggu mental para pihak mediasinya.

Selain itu, pelaksanaan mediasi juga bisa terkendala karena adanya permasalahan dana. Kadangkala, opsi mediasi tidak dipilih oleh para pihak yang bersengketa, karena terkendala perihal dana. Sebab, para pihak akan berfikiran bahwasanya pelaksanaan mediasi yang diselenggarakan oleh DP3A sebagai penjemabatan, menitikberatkan biaya mediasi pada pihak yang bersengketa. Tentu, dengan keadaan masyarakat yang mayoritas berada dalam strata menengah kebawah akan keberatan terkait dananya. Padahal, sesungguhnya layanan mediasi di lembaga DP3A tidak memungut sepeserpun biaya, terkecuali untuk biaya

administrasi pemberkasan awal yang dibebankan pada pihak yang mengadukan (melaporkan). Sehingga, masalah-masalah seperti inilah, yang akhirnya membuat mediasi sedikit sulit untuk terselesaikan.

Sehubungan dengan kewenangan dan kebijakan DP3A tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna membahas pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang dalam hal perlindungan korban Kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengambil judul penelitian : **"PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM UPAYA MEDIASI PENANGANAN PERKARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang sebagai upaya penanganan perkara perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi DP3A Kabupaten Malang selama menjalankan proses pelaksanaan upaya mediasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam pelaksanaan mediasi sebagai upaya penanganan perkara perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui hambatan serta kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam pelaksanaan mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Setiap bentuk penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca, karena nilai sebuah penelitian ditentukan dari besarnya manfaat yang dapat diberikan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum. Khususnya menyangkut mengenai kebijakan yang mengatur terkait mediasi sebagai penyelesaian non-litigasi dalam perkara perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - b. Menjadi bahan pembelajaran serta penambah wawasan bagi mahasiswa, dosen, akademika, staf pengajar dan masyarakat secara luas. Berupa informasi apabila perempuan juga merupakan bagian masyarakat yang mempunyai harkat martabat dan hak asasi sebagaimana manusia, yang

perlu dijaga dan dilindungi segala hak-haknya sesuai dengan pandangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Lembaga Legislatif dalam merancang undang-undang ataupun aturan hukum lain, yang secara spesifik menyoroti perihal perempuan yang rentan mengalami perlakuan tidak adil berupa kekerasan fisik maupun psikis dalam hubungan rumah tangganya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bersandarkan pada rumusan masalah di atas penulis menggunakan jenis penelitian Empirical Legal Research berupa analisis data yang didapat dari lokasi penelitian. Empirical Legal Research merupakan jenis penelitian yang punya keterkaitan bagi masyarakat terhadap hukum dan indikasi dalam masyarakat yang bisa berpengaruh terhadap hukum.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji layanan mediasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang terhadap perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian mengenai bentuk layanan mediasi yang diberikan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

¹⁸ Johnny Ibrahim. 2014. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing) hal40

Anak Pemerintah Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Nusa Barong No.13, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117 dengan beberapa pertimbangan berikut:

- a. Lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti setelah melakukan pra penelitian dan mendapati masalah serta fenomena yang dapat diteliti, selain itu ketersediaan data-data terkait kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang akan diteliti.
- b. Angka korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang memiliki persentase yang tinggi.

3. Sumber Data

Penulis mendapati sumber data yang diperlukan untuk penelitian langsung dari bagian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Dalam menunjang hasil penelitian, penulis mengelompokkan data yang bersumber dari data primer, data sekunder, dan data tersier sebagai berikut:

- a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku masyarakat. Dalam penelitian Empirical Legal Research data dari lapangan dikategorikan sebagai data primer dapat diperoleh dari responden, informan, dan narasumber.¹⁹ Pada penelitian ini data primer yang digunakan penulis merupakan hasil wawancara melalui narasumber pada bagian

¹⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hal 89

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD-PPA) di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari data yang telah ada sebelumnya dan data ini tentunya ada keterkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, jurnal hukum, karya ilmiah lain berupa artikel, dan internet yang berkaitan dan dapat memberikan wawasan yang lebih banyak. peneliti merujuk pada pendapat para ahli dari berbagai buku yang terkait dengan topik yang sedang dibahas untuk memberikan dukungan pada analisis dan kesimpulan yang dibuat. Dalam data sekunder ini memberikan landasan teori dan pemahaman yang dalam pada isu yang diteliti serta membantu dalam memberikan pendapat yang kuat.²⁰ Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan sebagai data sekundernya, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

²⁰ *Ibid.* hal, 90

c. Sumber data Tersier

Data tersier merupakan data yang sifatnya sebagai pelengkap atau tambahan yang mendukung data primer dan sekunder.²¹ Data tersier yang ada pada penelitian hukum biasanya menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada penelitian ini penulis menggunakan bantuan kamus hukum dan KBBI dalam memudahkan membantu penulis penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris sebagai berikut:

1) Observasi

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan cara observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengamati dengan cermat setiap perkembangan yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai korban KDRT.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi atau data dari seseorang melalui pertanyaan yang diajukan oleh individu kepada narasumber. Penulis dalam pengumpulan data serta informasi melakukan wawancara berupa tanya jawab langsung pada beberapa anggota bagian UPTD-PPA di Dinas

²¹ *Ibid.*

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Pada wawancara yang dilakukan pada penelitian ini, penulis secara terstruktur telah menentukan tema, model pertanyaan yang akan ditanyakan serta menggunakan bahasa yang sopan santun kepada narasumber.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat serta analisis dokumen terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga berupa jumlah korban, gender korban, jenis kekerasan dan lain-lain. Dokumentasi yang dilakukan penulis tidak hanya pada hard file saja tetapi juga meliputi soft file sebagai bahan pendukung yang bisa memudahkan penulis dalam penelitiannya. Selain dokumentasi terhadap data pendukung, penulis juga berfoto dengan pihak UPTD-PPA yang nantinya akan digunakan sebagai lampiran dalam penelitiannya.

- b. Teknik pengumpulan data sekunder dan tersier dalam penelitian hukum empiris sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder dan tersier ialah menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Secara teori, studi kepustakaan memiliki pengertian sebagai pengumpulan sumber-sumber hukum tertulis yang dilakukan dengan cara menganalisis dari data. Data yang digunakan ini, dikumpulkan melalui penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik dari buku, perpustakaan, media internet, maupun tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris didukung dengan data yang diperoleh penulis dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi serta hasil penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilah memiliki validitas yang baik maka tahap selanjutnya melakukan analisis data dengan sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum bisa disusun secara runtut dan sistematis yang akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Analisis data dilakukan dengan melewati beberapa tahapan mulai dari pemeriksaan data, penandaan data serta klasifikasi dan penyusunan data secara sistematis.²² Dalam penelitian ini penulis melakukan sistematisasi data dari yang bersifat umum untuk kemudian mengarah ke khusus terkait dengan masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori dan hasil wawancara sebelumnya dalam kerangka teori atau kepustakaan. Sehingga menghasilkan uraian data yang mudah dibaca dan dimengerti bagi pembaca lewat bentuk kalimat yang baik dan benar.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan Pada Bab dibahas tentang hal-hal yang melatarbelakangi mengapa judul ini dipilih berikut dengan permasalahan yang dominan ditemukan atau muncul. Kemudian rumusan masalah, tujuan

²² Muhaimin, *Op.cit.* hal 103

menelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka Pada Bab ini dimuat teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah penulisan serta digunakan sebagai rujukan yang bisa digunakan oleh penulis.

BAB III: Pembahasan Pada Bab ini diuraikan secara garis besar kerangka skripsi yang merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam obyek penulisan.

BAB IV: Kesimpulan Pada Bab ini berisi garis besar kesimpulan yang diambil dari inti penulisan dan hasil penulisan serta berisi saran yang diharapkan menjadi masukan yang berguna bagi Penegak Hukum, Masyarakat, dan Penulis.

